



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **JESSIE BARUS**

Tempat lahir : Hamadi

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : PNG (Papua New Guinea)

Tempat tinggal : Jln. Vanimo East Toma Papua New Guinea/PNG

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18

Januari 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai

dengan tanggal 27 Februari 2018;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14

April 2018;

5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei

2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal

11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan

penunjukan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Son tanggal 11

April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berkas perkara atas nama terdakwa **Jessie Barus** dan surat-surat lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan enyatakan terdakwa JESSIE BARUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JESSIE BARUS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (dua) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp mek Oppo warna putih,
 - 1 (satu) unit Hp mek Oppo warna Gold dengan nomor GSM 082399986652,
 - 1 (satu) buah Dompe warna Coklat dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening berisikan Narkotika jenis ganja kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya juga tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

P E R T A M A

-----Bahwa Ia terdakwa **JESSIE BARUS** pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Belakang Gor Kota Sorong suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit saksi RICHARD M LEWAKABESSY (saksi dari anggota Kepolisian Resor Sorong Kota) bersama dengan anggota opsional satuan resnarkoba Sorong Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura dengan menggunakan Kapal KM Sinabung dan telah tiba di Kota Sorong dan sementara Terdakwa menginap di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong tepatnya di Hotel Citra sehingga untuk memastikan informasi tersebut sehingga saksi bersama dengan opsional satuan resnarkoba Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JESSIE BARUS** yang mengaku berkewarganegaraan Papua New Guinea dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel yang Terdakwa tempati tetapi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba Sorong Kota untuk diinterogasi sehingga Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa bawa disimpan di rumah rekan Terdakwa yang bernama OGA KANATI sehingga anggota opsional satuan resnarkoba Sorong Kota pergi menuju ke rumah rekan Terdakwa yang bernama OGA KANATI di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di belakang gor dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penggeledahan di rumah Sdr OGA KANATI ditemukan 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna abu abu yang di berada di dalam kamar dan ketika dibuka ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibaw dari kota Jayapura Provinsi Papua sehingga anggota opsnal satuan resnarkoba Sorong Kota mengamankan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian Sat Narkoba untuk diproses hukum secara langsung

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 4612/NNF/XXI/2017 pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 29 Desember 2018 yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG	PEMERIKSAAN	HASIL
BUKTI		
1	2	3
11972/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menukar, menyerahkan menyimpan, dan menguasai serta menggunakan
putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja

----- **PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM
PIDANA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA;**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia terdakwa **JESSIE BARUS** pada hari Rabu tanggal 27
Desember 2017 pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di
bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu hari di tahun
2017 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Belakang Gor Kota Sorong suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika Golongan I bukan tanaman** yang pada pokoknya dilakukan oleh
paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit
saksi RICHARD M LEWAKABESSY (saksi dari anggota Kepolisian Resor
Sorong Kota) bersama dengan anggota opsnel satuan resnarkoba Sorong
Kota mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis
ganja dari Jayapura dengan menggunakan Kapal KM Sinabung dan telah
tiba di Kota Sorong dan sementara Terdakwa menginap di Jalan Jendral
Sudirman Kota Sorong tepatnya di Hotel Citra sehingga untuk memastikan
informasi tersebut sehingga saksi bersama dengan opsnel satuan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

resnarkoba Sorong Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

JESSIE BARUS yang mengaku berkewarganegaraan Papua New Guinea dan kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel yang Terdakwa tempati tetapi tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja sehingga Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Sat Narkoba sorong kota untuk diinterogasi sehingga Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis ganja tersebut yang terdakwa bawa disimpan di rumah rekan Terdakwa yang bernama OGA KANATI sehingga anggota opsnal satuan resnarkoba Sorong Kota pergi menuju ke rumah rekan Terdakwa yang bernama OGA KANATI di Jalan jendral sudirman tepatnya di belakang gor dan ketika melakukan pengeledahan di rumah Sdr OGA KANATI ditemukan 1 (satu) tas ransel warna abu abu yang di berada di dalam kamar dan ketika dibuka ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja yang mana Terdakwa mengaku bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang dibawa dari kota Jayapura Provinsi Papua sehingga anggota opsnal satuan resnarkoba Sorong Kota mengamankan terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor kepolisian Sat Narkoba untuk diproses hukum secara langsung

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 4612/NNF/XXI/2017 pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 29 Desember 2018 yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG	PEMERIKSAAN	HASIL
--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BUKTI		
putusan.mahkamahagung.go.id	2	3
11972/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk **menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan** menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja

----- PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 111 AYAT (1) UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICHARD M. LEWAKABESSY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut terjadi
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wit
bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota

Sorong:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan laporan dari masyarakat (informen) tentang seseorang yang membawa narkoba jenis ganja dari Jayapura yang telah tiba di Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung dimana orang tersebut sedang berada di Hotel Citra dan atas laporan tersebut sekitar pukul 23.00 Wit saksi bersama Tim langsung menuju Hotel Citra yang berada di Jalan Jenderal Sudirman hingga melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Jessie Barus (terdakwa) selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kamar 113 namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi bersama Tim membawa terdakwa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk penyelidikan lebih lanjut dan ketika terdakwa diinterogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah menyimpan narkoba jenis ganja di rumah temannya yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada tanggal 27 Desember 2017 sambil membawa terdakwa saksi bersama Tim pergi ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu saudara Oga kanati tidak ada ketika saksi bersama Tim melakukan penggeledahan pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa; sebuah ransel warna abu-abu yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut terdakwa mengatakan kalau itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa adapun maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **Gunawan Afandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan laporan dari masyarakat (informen) tentang seseorang yang membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura yang telah tiba di Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung dimana orang tersebut sedang berada di Hotel Citra dan atas laporan tersebut sekitar pukul 23.00 Wit saksi bersama Tim langsung menuju Hotel Citra yang berada di Jalan Jenderal Sudirman hingga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penangkapan terhadap seseorang yang bernama Jessie Barus
putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa) selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap kamar 113 namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi bersama Tim membawa terdakwa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk penyelidikan lebih lanjut dan ketika terdakwa diinterogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah temannya yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada tanggal 27 Desember 2017 sambil membawa terdakwa saksi bersama Tim pergi ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu saudara Oga kanati tidak ada ketika saksi bersama Tim melakukan pengeledahan pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa; sebuah ransel warna abu-abu yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut terdakwa mengatakan kalau itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa adapun maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. **Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika

Jenis ganja oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota

Sorong:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan laporan dari masyarakat (informen) tentang seseorang yang membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura yang telah tiba di Sorong dengan menggunakan kapal KM. Sinabung dimana orang tersebut sedang berada di Hotel Citra dan atas laporan tersebut sekitar pukul 23.00 Wit saksi bersama Tim langsung menuju Hotel Citra yang berada di Jalan Jenderal Sudirman hingga melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Jessie Barus (terdakwa) selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap kamar 113 namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi bersama Tim membawa terdakwa ke kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong untuk penyelidikan lebih lanjut dan ketika terdakwa diinterogasi didapatkan keterangan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah temannya yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada tanggal 27 Desember 2017 sambil membawa terdakwa saksi bersama Tim pergi ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu saudara Oga kanati tidak ada ketika saksi bersama Tim melakukan pengeledahan pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa, sebuah ransel warna
putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti tersebut terdakwa mengatakan kalau itu adalah milik terdakwa;

- Bahwa adapun maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Sorong ketika sedang berada di Hotel Citra atas adanya laporan dari masyarakat (informen) tentang terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura ketika dilakukan pengeledahan terhadap kamar 113 tempat terdakwa menginap Tim satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Resnarkoba Polres Sorong tidak menemukan apa-apa hingga terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong dan setelah interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah teman terdakwa yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada tanggal 27 Desember 2017 Tim Satuan Resnarkoba Polres Sorong membawa terdakwa ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu saudara Oga Kanati tidak ada dan ketika Tim satuan Resnarkoba Polres Sorong melakukan penggeledahan pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa; sebuah ransel warna abu-abu yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold, 1 (satu)

- buah dompet warna coklat;
- Bawa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- sebuah ransel warna abu-abu;
- 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan bukti Surat Nomor: 59/11640/2018 Tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani Pjs.Pemimpin Cabang Sorong ARVINDO MONINGKA NIK. P.85.10.6108 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 446,84 gram

Bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 4612/NNF/XXI/2017 pada hari Jumat tanggal Kamis tanggal 29 Desember 2018 yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG	PEMERIKSAAN	HASIL
BUKTI		
1	2	3
11972/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: seperti diatas adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota

Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika jenis ganja:

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, ketika terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba Polres Sorong ketika sedang berada di Hotel Citra atas adanya laporan dari masyarakat (informen) tentang terdakwa membawa narkotika jenis ganja dari Jayapura ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar 113 tempat terdakwa menginap Tim satuan Resnarkoba Polres Sorong tidak menemukan apa-apa hingga terdakwa diamankan di kantor satuan Resnarkoba Polres Sorong dan setelah interogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis ganja di rumah teman terdakwa yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada tanggal 27 Desember 2017 Tim Satuan Resnarkoba Polres Sorong membawa terdakwa ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu saudara Oga kanati tidak ada dan ketika Tim satuan Resnarkoba Polres Sorong melakukan penggeledahan pada rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa; sebuah ransel warna abu-abu yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu;

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Atau Kedua; melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi**

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Jessie Barus** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1. Setiap orang, telah terbukti;
Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan demikian maka unsur ad.2.

Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan

I bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 01.00

wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota

Sorong terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika jenis ganja:

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 26

Desember 2017, ketika terdakwa ditangkap oleh satuan Resnarkoba

Polres Sorong ketika sedang berada di Hotel Citra atas adanya laporan

dari masyarakat (informen) tentang terdakwa membawa narkotika jenis

ganja dari Jayapura ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar

113 tempat terdakwa menginap Tim satuan Resnarkoba Polres Sorong

tidak menemukan apa-apa hingga terdakwa diamankan di kantor satuan

Resnarkoba Polres Sorong dan setelah interogasi terdakwa

menerangkan bahwa terdakwa telah menyimpan narkotika jenis ganja di

rumah teman terdakwa yaitu saudara Oga Kanati yang tinggal di Jalan

Jenderal Sudirman Kompleks Belakang Gor Kota Sorong dan pada

tanggal 27 Desember 2017 Tim Satuan Resnarkoba Polres Sorong

membawa terdakwa ke rumah saudara Oga Kanati namun pada saat itu

saudara Oga kanati tidak ada dan ketika Tim satuan Resnarkoba Polres

Sorong melakukan penggeledahan pada rumah tersebut ditemukan

barang bukti berupa; sebuah ransel warna abu-abu yang berisikan 14

(empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan

narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit Handphone merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah dompet
putusan.mahkamahagung.go.id

- warna coklat;
 - Bahwa maksud terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dijual;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis

hakim menilai bahwa terdakwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa mempunyai seorang anak kecil yang sedang sakit yang masih memerlukan perhatian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JESSIE BARUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- sebuah ransel warna abu-abu;
- 14 (empat belas) bungkus plastik besar warna bening yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Opp warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-
(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.**, dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **KATRINA DIMARA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

V.S. WATTIMENA, S.H

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)